



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 5 Tahun 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN,  
PENYALURAN, DAN PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
  - b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu



menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 8);

✓

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN ENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 39 Seri E Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 65 Seri B Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 23 dan angka 24 Pasal 1 diubah dan angka 6 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purworejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DINPERMADES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
6. Dihapus.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

✓

Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Bagian dari Hasil Pajak adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah.
16. Bagian dari Hasil Retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah.
17. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo kepada Desa, yang selanjutnya disebut Bagian dari Hasil PDRD, adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah unsur Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
21. Alokasi Sementara adalah perhitungan alokasi Bagian dari Hasil PDRD yang ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum mendapat audit Badan Pemeriksa Keuangan.

22. Alokasi Definitif adalah perhitungan alokasi Bagian dari Hasil PDRD yang ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah mendapat audit Badan Pemeriksa Keuangan.
  23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  24. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
2. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat secara tertulis ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD.
- (2) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan penyaluran terdiri atas:
  - a. permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak; dan
  - b. permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi.
- (3) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - b. kwitansi tanda terima Bagian dari Hasil Pajak, bermeterai cukup yang ditanda tangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
  - c. fotokopi buku tabungan atas nama RKD, dilegalisir pejabat bank;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
  - e. rencana anggaran biaya (RAB) penggunaan Bagian dari Hasil Pajak;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa atas penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dari Kepala Desa dan bermeterai cukup;
  - g. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak tahap I atau fotokopi surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahap I untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak tahap II.



- (4) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - b. kwitansi tanda terima Bagian dari Hasil Retribusi, bermeterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
  - c. fotokopi buku tabungan atas nama RKD, dilegalisir pejabat bank;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
  - e. rencana anggaran biaya (RAB) penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa atas penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi dari Kepala Desa dan bermeterai cukup;
  - g. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi tahun anggaran sebelumnya untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi tahap I atau fotokopi surat pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi tahap I untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi tahap II.
  
- (5) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) rangkap asli untuk BPPKAD;
  - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu untuk DINPERMADES;
  - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua untuk Kecamatan; dan
  - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip Desa.
  
- (6) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilampiri:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak; dan
  - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi.
  
- (7) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilampiri:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak; dan
  - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi.

- (8) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dan huruf d dilampiri:
    - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak; dan
    - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi.
  - (9) Format permohonan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga ~~Pasal 10~~ berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD yang telah mendapatkan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada Kepala DINPERMADES dengan surat pengantar serta dilampiri:
  - a. Berita Acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD;
  - b. Rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD; dan
  - c. fotokopi laporan Camat mengenai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Bagian dari Hasil PDRD.
- (3) Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diverifikasi oleh DINPERMADES.
- (4) Kepala DINPERMADES mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati c.q. BPPKAD berupa persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dengan disertai:
  - a. surat pengantar permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD dari Kepala DINPERMADES;
  - b. rekapitulasi besaran Bagian dari Hasil PDRD yang dimohon untuk dicairkan; dan
  - c. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD dari DINPERMADES.

- (5) Kepala BPPKAD menyalurkan Bagian dari Hasil PDRD secara langsung dari RKUD ke RKD melalui bank penyalur yang ditunjuk berdasarkan permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD dari Kepala DINPERMADES sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan Bagian dari Hasil PDRD kepada Kepala Desa melalui Camat dengan tembusan ditujukan kepada Kepala DINPERMADES.
4. Pasal 13 dihapus.
  5. Pasal 14 dihapus.
  6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Bagian dari Hasil PDRD yang diterima oleh Desa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. tunjangan anggota BPD;
  - b. operasional BPD;
  - c. operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - d. operasional Pemerintah Desa;
  - e. tunjangan Staf Perangkat Desa;
  - f. tunjangan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa; dan/ atau
  - g. kegiatan lain sesuai dengan perencanaan Desa.
- (3) Belanja operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bantuan uang untuk operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Kegiatan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/atau kegiatan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pertanian;

- d. infrastruktur pedesaan;
- e. pengentasan kemiskinan;
- f. sosial dan budaya;
- g. penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa;
- i. pengembangan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- k. ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- l. penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa;
- m. pengisian keanggotaan BPD;
- n. pengisian Perangkat Desa;
- o. pembentukan atau pengisian keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- p. penanganan bencana, kedaruratan dan mendesak Desa;
- q. pendampingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
- r. kegiatan lain sesuai dengan perencanaan Desa, kecuali kegiatan pembentukan dana cadangan.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Perubahan alokasi penggunaan Bagian dari Hasil PDRD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah dan kebijakan yang telah ditetapkan atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Tata cara perubahan alokasi penggunaan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan Desa.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Bagian dari Hasil PDRD.
- (2) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bagian dari Hasil PDRD sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Tim Teknis Kegiatan untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.



- (4) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD dengan dilampiri bukti/data dukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan oleh kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada Kepala Desa disertai:
    - a. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
    - b. berita acara serah terima hasil pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
  - (6) Kepala Desa menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Camat.
9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD dilaksanakan oleh Bupati dan Camat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa.
  - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemberian pedoman, sosialisasi, bimbingan, pendampingan teknis, pengawalan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan Bagian dari Hasil PDRD.
  - (3) Camat melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD.

✓

- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadi penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Bagian dari Hasil PDRD, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau oleh Aparat Penegak Hukum ditemukan indikasi terjadi penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Bagian dari Hasil PDRD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban Bagian dari Hasil PDRD.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Kerugian Desa dan/atau kerugian Negara yang disebabkan adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana dalam pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan/penyimpangan pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD karena tindakan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

✓

12. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IXA dan BAB IXB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IXA

#### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 25A

- (1) Saksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Setiap teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing teguran lisan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat.

##### Pasal 25B

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran lisan ketiga, Kepala Desa yang dikenai sanksi administrasi tidak mengindahkan teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah untuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi dan laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (3) Setiap teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing teguran tertulis selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat.

##### Pasal 25C

- (1) Pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Kepala Desa yang dikenai sanksi administrasi tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

✓

- (2) Pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat.

## BAB IXB

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25D

- (1) Apabila Bagian dari Hasil PDRD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, Bagian dari Hasil PDRD tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak dapat mencairkan Bagian dari Hasil PDRD sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menjelaskan tidak mohon atau tidak dapat mencairkan Bagian dari Hasil PDRD beserta alasan/ keterangan yang melatar belakangi.
- (3) Apabila Bagian dari Hasil PDRD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, penyaluran Bagian dari Hasil PDRD dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Permohonan pencairan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam jaringan (program aplikasi komputer *online*) yang disediakan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI B NOMOR 5

✓